

Analisis Penolakan Gugatan Ganti Kerugian dalam Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Juliari P. Batubara (Perspektif Teori Hukum Progresif)

Firman Tri Wahyuono

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia
Jln. Kaliurang km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indonesia
firmantriwahyuono@gmail.com

Abstract

The Corruption Eradication Commission (KPK) revealed the corruption case committed by Juliari P Batubara and 4 other people related to the procurement of Social Aid (BANSOS) for handling COVID-19. As many as 18 residents of West Jakarta and North Jakarta through the YLBHI victim advocacy team filed a combined lawsuit for compensation for the corruption case against Juliari P Batubara. This study aims to analyze the position of the victim in a corruption case and analyze the rejection of a claim for compensation in the corruption case of Juliari P Batubara by using progressive legal theory. This is a normative legal research that uses case, statutory and conceptual approaches. This study concludes that the position of the victim in a corruption case is divided into 2 types. That is, the direct victim is the state and the indirect victim that is subsequently divided into two more, namely the indirect *an sich* victim which is the community and the victim of reports on someone suspected of committing a criminal act of corruption. In the view of progressive law, the panel of judges examining the corruption case of Juliari P Batubara was shackled by legalistic-positivistic thinking in applying the provisions for merging cases contained in the Criminal Procedure Code. The panel of judges did not see that the lawsuit for compensation filed by the community was an attempt to obtain their full rights, bearing in mind that corruption was perpetrated against BANSOS funds in the face of the non-natural national disaster COVID-19 which caused a decline in people's purchasing power and even a weakening of the national economy. This research suggests reformulation of Articles 98 – 101 of the Criminal Procedure Code regarding merging cases for compensation claims, so that procedures are simplified and accelerated recovery of victims of criminal acts can be achieved.

Keywords: Social Aid; Covid-19; Corruption; Merger of Compensation Lawsuit Cases

Abstrak

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan kasus rasuah yang dilakukan oleh Juliari P Batubara dan 4 orang lainnya terkait pengadaan Bantuan Sosial (BANSOS) penanganan COVID-19. Sebanyak 18 warga Jakarta Barat dan Jakarta Utara melalui tim Advokasi korban YLBHI mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian terhadap perkara tindak pidana korupsi Juliari P Batubara. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan korban dalam perkara tindak pidana korupsi dan menganalisis penolakan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana korupsi Juliari P Batubara menggunakan teori hukum progresif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus, perundangan-undangan dan konseptual. Penelitian ini berkesimpulan bahwa kedudukan korban dalam perkara tindak pidana korupsi dibedakan menjadi 2 jenis. Yaitu, korban secara langsung adalah negara dan korban tidak langsung yang dibagi menjadi 2 yaitu korban tidak langsung *an sich* adalah masyarakat dan korban pemberitaan tentang dugaan seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi. Dalam pandangan hukum progresif, majelis hakim pemeriksa perkara korupsi Juliari P Batubara terbelenggu pemikiran yang *legalistik positivistik* dalam menerapkan ketentuan penggabungan perkara yang ada dalam KUHAP. Majelis hakim tidak melihat bahwa gugatan ganti kerugian yang dilakukan masyarakat merupakan upaya untuk mendapatkan haknya secara utuh, mengingat korupsi dilakukan terhadap dana BANSOS dalam menghadapi bencana nasional non-alam COVID-19 yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat bahkan melemahnya ekonomi nasional. Penelitian ini menyarankan untuk dilakukan reformulasi Pasal 98–101 KUHAP tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, agar penyederhanaan prosedur dan percepatan pemulihan kerugian korban tindak pidana dapat tercapai.

Kata-kata Kunci: Bantua Sosial; Covid-19; Korupsi; Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi

Pendahuluan

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai salah satu kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena begitu luas aspek-aspek yang terdampak dari tindak pidana korupsi.¹ Pengaturan tindak pidana korupsi di Indonesia dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut, tindak pidana korupsi dapat dirumuskan menjadi tiga puluh bentuk/jenis perbuatan, ketiga puluh ini kemudian dapat disederhanakan menjadi tujuh kelompok besar, yaitu: kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.²

Tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan jabatan yang melekat pada seseorang, terutama para pejabat negara. Pintu masuk utama (*entry point*) perbuatan para pelaku tindak pidana korupsi bersumber dari wewenang/kekuasaan yang melekat pada dirinya. Tindak pidana korupsi yang semakin mengakar kuat di Indonesia acap kali mengguncang stabilitas sosial, politik dan ekonomi. Pemaknaan kerugian dari tindak pidana korupsi sering dikaitkan dengan stabilitas *social economy*, politik, kebijakan publik, kebijakan internasional, kesejahteraan sosial dan pembangunan nasional. Dampak lain dari tindak pidana korupsi adalah melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, atau meningkatnya ketimpangan pendapatan. Lebih dari itu, Tindak pidana korupsi dalam beberapa kasus tidak hanya merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara, melainkan dapat merugikan masyarakat.³ Lebih ekstrim lagi, tindak pidana korupsi dikatakan dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat.⁴

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari P Batubara dan empat orang lainnya terkait Bantuan Sosial (BANSOS) dalam rangka penanganan *coronavirus disease* (COVID-19). Menurut Firli Bahuri (ketua KPK), penangkapan tersebut bermula dari informasi yang diterima KPK pada Jumat (4/12/2020). Informasi tersebut terkait dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara

¹ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 3.

² Flora Dianti, "Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Korupsi", terdapat dalam <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5e6247a037c3a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi/> Jun. 18, 2020. Diakses pada 24 Maret 2023 pukul 09.37 WIB.

³ Mudemar A. Rasyidi, "Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama", Jurnal Universitas Suryadarma, 2020, hlm. 37

⁴ "Kerugian Negara Akibat Korupsi di Indonesia", terdapat dalam <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia>. Diakses pada 24 Maret 2023 pukul 09.59 WIB.

Negara yang diberikan oleh AIM dan HS kepada Matheus Joko Santoso Adi Wahyuono dan Juliari P Batubara yang merupakan Menteri sosial.⁵

Korupsi yang dilakukan Juliari P Batubara diawali dari proses pengadaan BANSOS penanganan COVID-19 yang berupa paket sembako di Kementerian Sosial RI 2020. Pengadaan BANSOS tersebut bernilai Rp. 5.900.000.000.000,00 dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dalam 2 periode. Menurut ketua KPK, dalam pengadaan paket BANSOS sembako periode pertama diduga Juliari P Batubara menerima *fee* sebesar Rp. 12.000.000.000,00. *Fee* tersebut diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari melalui Adi kurang lebih sebesar Rp. 8.200.000.000,00. Sedangkan periode kedua, pengadaan paket BANSOS terkumpul uang *fee* dari bulan Oktober – Desember 2020 sekitar Rp. 8.800.000.000,00 yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari P Batubara.⁶

Juliari P Batubara dalam perkaranya didakwa menggunakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang–Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Matheus dan Adi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian Sosial RI didakwa dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan 12 huruf (i) Undang–Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, untuk Ardian I M dan Harry Sidabudke (pihak swasta) didakwa melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perkara Juliari P Batubara diperiksa di pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta pusat dengan nomor register perkara 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.Pst.⁷

Ketika peradilan tindak pidana korupsi Juliari P Batubara tengah berjalan, sebanyak 18 warga dari Jakarta Barat dan Jakarta Utara melalui kuasa hukumnya yakni tim advokasi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian kepada majelis hakim pemeriksa perkara tindak pidana korupsi Juliari P Batubara pada pengadilan

⁵ 'Berawal dari Laporan Masyarakat, Begini Kronologi OTT Dugaan Suap BANSOS Covid-19 di Kemensos', <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/06/02531141/berawal-dari-laporan-masyarakat-begini-kronologi-ott-dugaan-suap-BANSOS?page=all>, diakses pada 25 Maret 2023 pukul 13.12 WIB

⁶ 'Kronologi Mensos Juliari Jadi Tersangka Kasus BANSOS Corona', https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206015241-12_578488/kronologi-mensos-juliari-jadi-tersangka-kasus-BANSOS-corona, diakses pada 25 Maret 2023 pukul 13.30 WIB.

⁷ *Ibid*

Negeri Jakarta Pusat. Penggabungan gugatan ganti kerugian tersebut diajukan dasar hukum Pasal 98 ayat (1) Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana.

Penggabungan gugatan ganti kerugian didasari atas dalil kerugian yang dialami para korban saat proses pembagian paket BANSOS pada masa pandemi COVID-19. Para korban merasa dirugikan baik dari aspek kuantitas maupun kualitas sembako yang buruk. Para penggugat melihat ada pelanggaran terhadap Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya terhadap hak untuk mendapatkan jaminan sosial dan jaminan hidup yang layak kala dihimpit situasi pandemi. Selain itu, Juliari P Batubara dianggap melanggar ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, yang bahwa setiap warga negara memiliki hak atas perolehan bantuan, khususnya dalam situasi pandemi.⁸

Pada akhirnya, majelis hakim pemeriksa perkara pidana korupsi Juliari P Batubara menolak gugatan ganti kerugian dengan pertimbangan yang cukup normatif. Keputusan ini menimbulkan *pro-kontra* dalam khasanah penegakan hukum di Indonesia. Ajaran hukum progresif dikenal peduli hal – hal yang substansi dan menolak keadaan *status quo* apabila menimbulkan dekadensi, koruptif serta merugikan kepentingan rakyat. Hukum progrsif dikenal sangar mengedepankan pendekatan yang responsive, menggunakan intuisi, moralitas dan menempatkan manusia lebih tinggi daripada peraturan tertulis, hukum progresif memberikan kebebasan kepada penegak hukum untuk menafsirkan ketentuan hukum tertulis tanpa terikat sepenuhnya secara normatif. Dengan menggunakan ajaran hukum progresif dalam penelitian ini diharapkan dapat membongkar tradisi pembuatan putusan hakim atas dasar konstruksi peraturan semata. Berdasarkan uraian terseb, penting kiranya untuk mengkaji penolakan gugatan ganti kerugian dalam perkara korupsi yang dilakukan oleh Juliari Peter Batubara dengan menggunakan pendekatan hukum progresif.

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: *pertama*, bagaimana kedudukan korban dalam perkara tindak pidana korupsi? *Kedua*, bagaimana pandangan teori hukum progresif terhadap penolakan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana korupsi Juliari P Batubara ?

⁸ Gugatan Ganti Rugi Kasus suap BANSOS Corona diajukan <https://www.kompas.tv/article/185741/gugatan-ganti-rugi-kasus-suap-BANSOS-corona-diajukan> diakses pada 25 Maret 2023 pukul 13.47 WIB

Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian hukum ini adalah: *pertama*, untuk mengetahui kedudukan korban dalam perkara tindak pidana korupsi; *Kedua*, untuk mengetahui pandangan teori hukum progresif terhadap penolakan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana korupsi Juliari P Batubara.

Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan kajian terhadap bahan-bahan hukum yang ada.⁹ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.Pst. dan bahan hukum sekunder yang meliputi buku literatur, jurnal, laporan hasil penelitian, artikel, karya ilmiah, berita, dan dokumen elektronik lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif – kualitatif. Metode ini menggambarkan dan menguraikan topik penelitian berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan teori yang digunakan. Dengan metode tersebut maka penulis akan memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan data dan tafsiran dari penulis.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan Korban dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi

Sebelum membahas tentang kedudukan korban dalam tindak pidana korupsi, menurut penulis penting kiranya untuk terlebih dahulu diperjelas tentang definisi korban. Dengan Memperjelas definisi korban akan membantu memudahkan dalam menentukan batasan yang dimaksud, sehingga diperoleh kesamaan cara berfikir tentang korban tindak pidana. Menurut *Crime Dictionary Law*, korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik atau penderitaan mental, mengalami kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan

⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 18.

yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Subjek hukumnya merupakan subjek hukum perorangan, yakni manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.¹⁰

Merujuk pada *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, van Boven juga mendefinisikan korban sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baiknya karena tindakan (*by the act*) maupun karena kelalaian (*by omission*). Melihat definisi yang dikemukakan oleh Van Boven bahwa korban termasuk korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan dengan adanya pelanggaran terhadap hak-hak dasar baik melalui tindakan atau karena kelalaian, meskipun bukan termasuk pelanggaran terhadap undang-undang nasional tetapi melanggar norma-norma yang berlaku.¹¹

Ahli hukum Arief Gosita mendefinisikan korban sebagai orang yang menderita jasmaniah dan rohaniannya akibat dari tindakan orang lain yang mengutamakan pemenuhan kepentingan dirinya sendiri atau orang lain dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hak asasi orang yang menderita tersebut. Definisi yang diberikan oleh Arief Gosita memiliki kesamaan substansi dengan definisi korban yang diberika oleh Bambang Waluyo bahwa korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya. Istilah “jasmaniah dan rohaniyah” yang digunakan oleh Arief Gosita memiliki arti yang sama dengan “penderitaan fisik, kerugian harta benda, mengakibatkan mati, dan penderitaan” menurut Bambang Waluyo.¹²

Definisi korban menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.¹³

Kedudukan korban tindak pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia saat ini masih kurang mendapatkan perhatian, khususnya korban dalam tindak

¹⁰ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9.

¹¹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cet. Pertama, Sinae Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 241

¹² *Ibid.*, hlm. 242

¹³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 3

pidana korupsi yang masih belum mendapat hak berupa kompensasi dan restitusi akibat kerugian yang dirasakan. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) saat ini lebih condong memberikan perhatian kepada pelaku tindak pidana dibandingkan kepada korban. Korban saat ini dapat kita maknai hanya berfungsi sebagai pelapor dan saksi atas terjadinya suatu tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih didominasi oleh ketentuan yang mengatur tentang hak bagi pelaku tindak pidana, sedikit sekali yang mengatur tentang hak korban dari tindak pidana.¹⁴

Korban tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, korban langsung yaitu korban yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah Negara. *Kedua*, korban tidak langsung yang dapat dibagi dua, yaitu korban tidak langsung *an sich*, dan korban pemberitaan tentang dugaan seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi. Korban tidak langsung *an sich* tindak pidana korupsi adalah masyarakat dan rakyat, sebab kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, secara tidak langsung akan merugikan kepentingan masyarakat dan kepentingan rakyat. Korban pemberitaan tentang dugaan seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi juga dapat dibagi tiga yaitu orang yang diberitakan, masyarakat, dan wartawan yang memberitakan.¹⁵ Menurut Syaiful Bakhri, masyarakat menjadi korban dalam tindak pidana korupsi karena kerugian yang dialami negara, perekonomian negara, kualitas kehidupan, rusaknya infrastruktur dan akan berdampak pada masyarakat.¹⁶

Dalam penanganan tindak pidana korupsi, yang mendapatkan perhatian dalam *due process of law* adalah pelaku tindak pidananya. Analisis kerugian akibat tindak pidana korupsi berfokus pada analisis kerugian negara atau kerugian keuangan negara dan analisis tentang bagaimana cara yang dapat ditempuh untuk mengembalikan kerugian negara tersebut. Penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi sejauh ini mengabaikan kerugian sosial, yaitu kerugian yang dialami oleh masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok.¹⁷

Sampai saat ini belum terdapat pengaturan tentang kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana korupsi. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang hanya mengatur tentang ganti rugi,

¹⁴ Bambang Waluyo, *Op. Cit.*

¹⁵ Wessy Trisna, Ridho Mubarak, 'Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Administrasi Publik*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia, 2017, hlm. 118.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

kompensasi dan restitusi untuk tindak pidana tertentu selain tindak pidana korupsi. Implikasinya adalah pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban tindak pidana korupsi masih menggunakan upaya lain melalui alternatif gugatan ganti rugi perbuatan melawan hukum dengan menggunakan landasan hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan dalil bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.¹⁸

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, jaminan dan perlindungan hak atas korban tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi masih terabaikan, perlindungan korban dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini merupakan perlindungan secara abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya, dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana yang termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan, hal tersebut dapat kita maknai bahwa pada hakikatnya telah ada perlindungan *in abstracto* atau secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak korban. Hal ini karena tindak pidana menurut hukum positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma/tertib hukum *in concreto*, tetapi hanya *in abstracto*.¹⁹

Pandangan Teori Hukum Progresif terhadap Penolakan Gugatan Ganti Kerugian dalam Perkara Pidana Korupsi Juliari P Batubara

Juliari P Batubara dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan BANSOS penanganan COVID-19 dengan Nomor register perkara No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.Pst disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang perbuatan tersebut dilakukan bersama dua orang lainnya selaku pejabat PPK di Kementerian Sosial RI.²⁰

Tim Advokasi korban dari YLBHI selaku kuasa hukum dari beberapa warga Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang menjadi korban tindak pidana korupsi pengadaan BANSOS penanganan COVID-19 mengajukan gugatan ganti rugi

¹⁸ Ury Ayu Masitoh, Puri Indah Sukma Negara, Jazau Elvi Hasani. "Kajian Analisis Pasal 35 UNCAC: Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Education and development*, Vol. 9 No. 3, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Agustus, 2021, hlm. 183 – 184. Febri Handayani, "The Pernicious Consequences Of Political Corruption In Indonesia", 1 (1) *Prophetic Law Review* 1, 2019.

¹⁹ Wessy Trisna, Ridho Mubarak, *Op. Cit.*, hlm. 122 – 123

²⁰ Kronologi Mensos Juliari Jadi Tersangka Kasus BANSOS Corona', https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206015241-12_578488/kronologi-mensos-juliari-jadi-tersangka-kasus-BANSOS-corona, diakses pada 25 Maret 2023 pukul 19.00 WIB

dengan mendalilkan kerugian saat proses pembagian paket BANSOS selama masa pandemi COVID-19. Para korban merasa dirugikan mulai dari kuantitas hingga kualitas BANSOS yang tidak sesuai ketentuan. Tim advokasi korban dalam menggunakan Pasal 98 ayat (1) KUHAP dan Pasal 1362 Kitab Undang-Undang Hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum sebagai dasar hukum dalam mengajukan gugatan penggabungan gugatan ganti rugi dengan perkara pidana. Setelah permohonan tersebut diterima oleh majelis hakim, tim advokasi korban kemudian berdampingan dengan penuntut umum memperjuangkan hak para korban yang mengajukan gugatan ganti rugi senilai Rp. 16.200.000,00 kepada terdakwa Juliari P Batubara.²¹

Majelis hakim pemeriksa perkara terdakwa Juliari P Batubara menolak permohonan penggabungan perkara yang dituangkan dalam putusan No.29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.Pst:

*“Menimbang oleh karena tempat terdakwa/tergugat Juliari P Batubara di Jalan Cik Thomas 2/18 Kebayoran Baru Jaksel, maka menurut ketentuan hukum acara perdata in caso pasal 118 ayat (1) yang berwenang secara relatif mengadili perkara perdata yang dimohonkan oleh para pemohon untuk digabungkan dengan perkara pidana dalam hal ini perkara Tipikor 29 Pidsus atas nama Juliari P Batubara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal terdakwa atau tergugat in caso Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel)”.*²²

Dari petikan amar putusan tersebut, terlihat bahwa majelis hakim menolak gugatan ganti rugi dengan mempersoalkan kompetensi relatif pengadilan dimana diajukan gugatan ganti rugi diajukan Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang seharusnya diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengikuti hukum acara perdata sesuai domisili tergugat. Keputusan ini didasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR. Perlu diingat bahwa dasar hukum gugatan ganti rugi yang diajukan Tim Advokasi korban YLBHI tidak hanya menggunakan Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW) tentang gugatan perbuatan melawan hukum pada umumnya, melainkan menggunakan Pasal 98 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang penggabungan gugatan ganti rugi dengan perkara pidana. Konsep yang harus dipahami dari pelaksanaan Pasal 98 ayat (1) KUHAP adalah penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana menyatu dengan perkara pidana yang sedang berjalan dengan tujuan penyederhanaan prosedur dan percepatan pemulihan kerugian korban. Menjadi tidak relevan dengan ide dasar lahirnya mekanisme penggabungan perkara untuk menyederhanakan prosedur

²¹ ‘Gugatan Ganti Rugi Korban Korupsi Bansos Diterima, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/417089/gugatan-ganti-rugi-korban-korupsi-bansos-diterima> diakses pada 26 Maret 2023 pukul 10.00 WIB

²² Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat I) No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.Pst

dan mempercepat pemulihan kerugian korban jika perkara gugatan ganti kerugian harus diajukan ke pengadilan sesuai dengan domisili terdakwa/tergugat tinggal, sedangkan diketahui bahwa perkara pidananya tidak diperiksa disana, melainkan sesuai dengan pengadilan dimana tempat kejadian perkara terjadi (*locus delictie*), *in caso* penggabungan perkara gugatan ganti rugi diajukan ke Pengadilan Jakarta Selatan sesuai dengan domisili Juliari P Batubara sedangkan pemeriksaan perkara korupsi dilakukan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Faktor penegakan hukum yang tidak memberikan rasa keadilan sedikitnya dapat disebabkan karena dua perilaku. *Pertama*, perilaku aparat penegak hukum (*professional juris*) yang tidak berintegritas dan koruptif. *Kedua*, perilaku atau cara berfikir para aparat penegak hukum yang *legalistic positivistik*. Satjipto Rahardjo memberikan pemikiran cara memandang hukum untuk menjawab perilaku penegak hukum yang berfikir *legalistic positivistik*. Pemikiran tersebut disebut dengan cara pandang hukum progresif.²³ Asumsi dasar hukum progresif menyatakan bahwa hukum merupakan institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Dengan kata lain hukum progresif merupakan hukum yang ingin melakukan pembebasan baik dalam cara berpikir maupun bertindak (penegak hukum) dalam penegakan hukum, sehingga penegakan hukum yang dilakukan mampu membiarkan hukum itu mengalir untuk menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia dan kemanusiaan.²⁴

Berdasarkan asumsi dasar hukum progresif, terdapat dua pokok inti pemikiran hukum progresif, yaitu hukum merupakan institusi atau alat dan hukum memiliki tujuan adil, sejahtera dan bahagia. Posisi manusia dalam asumsi dasar tersebut menjadi 'tuan' yang dilayani oleh hukum untuk mendapatkan keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan (hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum). Dalam hukum progresif, posisi manusia menjadi sentral utama dalam menilai hukum, implikasinya ketika kehidupan manusia senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban dan teknologi, maka hukum harus mengikuti perkembangan kehidupan manusia tersebut.²⁵ Karakteristik hukum progresif dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Merupakan tipe hukum yang *responsive*, menolak otonomi hukum yang bersifat final dan tak dapat diganggu gugat;

²³ A.M Mujahidin, "Hukum Progresif: Jalan Keluar dan Keterpurukan Hukum di Indonesia", *Jurnal Varia Peradian*, Tahun Ke-XXII No. 257, April, 2007, hlm. 52.

²⁴ Sudjito, *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 133.

²⁵ Hwian Christianto, "Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana", *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 3 Vol. 23, Oktober 2011, hlm. 431 – 645.

2. Peduli terhadap hal – hal yang bersifat *meta-juradical* dan mengutamakan “*the search for justice*”;
3. Mengidealkan agar hukum dinilai dari tujuan sosial dan akibat dari bekerjanya hukum;
4. Hukum progresif menempatkan manusia lebih penting dan berada di atas peraturan. Unsur pada manusia seperti *compassion, empathy, sincerity, edification, commitment, dare* dan *determination*, dianggap lebih menentukan daripada peraturan yang ada. hukum progresif ingin membongkar tradisi pembuatan putusan hakim atas dasar konstruksi peraturan semata. Hal demikian perlu dilakukan agar hukum sesuai dengan kebutuhan hidup yang nyata dari masyarakatnya;
5. Hukum progresif merupakan konsep hukum yang sarat moral. Moralitas itu ditujukan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Kandungan moral itu menjadikan hukum progresif peka terhadap perubahan – perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia maupun hukum yang berlaku dalam masyarakat;
6. Hukum progresif menolak keadaan *status quo*, apabila keadaan tersebut menimbulkan dekadensi, suasana korup dan merugikan kepentingan rakyat.²⁶

Keputusan majelis hakim menolak penggabungan gugatan ganti rugi dalam kasus tersebut didukung atau terlegitimasi Pasal 101 KUHAP yang menyatakan bahwa *ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak diatur lain*.²⁷ Maksud dari bunyi Pasal 101 KUHAP dapat kita pahami dalam pemeriksaan penggabungan perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidana, maka seluruh ketentuan hukum acara perdata berlaku dalam acara pemeriksaan tersebut, kecuali KUHAP telah mengatur lain secara khusus (*lex specialis*). Hal tersebut yang membuat majelis hakim kembali merujuk kepada ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR karena KUHAP tidak mengatur kemana penggabungan gugatan ganti rugi dengan perkara tindak pidana harus diajukan jika terjadi perbedaan kompetensi relatif pengadilan yang memeriksa perkara pidana dengan domisili/tempat tinggal terdakwa/tergugat.

Hukum progresif memberikan kebebasan kepada penegak hukum untuk menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku. Pada prinsipnya, hukum progresif tetap mengakui pentingnya ketentuan hukum yang tertulis namun tidak terikat secara normatif kepada aturan itu. Hukum progresif membebaskan melakukan terobosan pemikiran hukum demi keadilan. Penafsiran hukum tidak lagi terikat pada bunyi ketentuan hukum tertulis secara *legalistic positivistik*, tetapi dapat

²⁶ Bayu Setiawan, “Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi”, *Jurnal Kosmik Hukum*, No. 1, Vol. 18, Januari 2018, hlm. 36 – 37.

²⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 101

dengan bebas memaknai ketentuan hukum yang ada berdasarkan perkara yang diajukan secara kasuistis. Sumber hukum dalam hukum progresif adalah rasa keadilan masyarakat. Sajipto Rahardjo menekankan pentingnya konsep 'kecerdasan spiritual', menekankan dimana peran hati nurani penegak hukum dikaitkan dengan cara berfikir dan logika (IQ) kontribusi perasaan (EQ) yang harus diimbangi dengan kemampuan intuitif dari aparat penegak hukum, sehingga secara holistik mampu mewujudkan keadilan.²⁸

Menurut analisa penulis, majelis hakim mestinya tidak berfikir secara *legalistic positivistik* dalam menafsirkan Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 101 KUHAP karena mengabulkan gugatan ganti kerugian dari mekanisme penggabungan perkara bukan hal yang mustahil meskipun aturannya yang ada belum komprehensif. Dalam perkara penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Polsekta Bukit Tinggi terhadap korban Erik Alamsyah setelah ditangkap atas tuduhan pencurian sepeda motor. Melalui Putusan Pengadilan Bukit Tinggi No. 75/Pid. B/2012/PN.BT yang dikuatkan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2638 k/Pdt/2014 yang menghukum tergugat membayar ganti kerugian senilai Rp. 700.000,00 kerugian materiil dan Rp.100.000.000,00 kerugian immaterial.²⁹ Konstruksi Pasal 98 KUHAP hanya mengakomodir tuntutan ganti kerugian berupa kerugian materiil (kerugian nyata yang timbul akibat perbuatan pidana), sedangkan dalam putusan No. 75/Pid. B/2012/PN.BT majelis hakim mengabulkan tuntutan ganti kerugian imaterill sebesar Rp. 100.000,00. Dengan demikian dapat kita lihat bahwa majelis hakim cukup menunjukkan cara berfikir yang progresif dengan mengedepankan pemulihan kerugian korban.

Contoh lain dikabulkan gugatan ganti kerugian melalui mekanisme penggabungan perkara ada pada perkara tindak pidana penipuan investasi emas dengan skema ponzi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa Budi Hermanto. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang melalui Putusan No: 1907/Pid.B/2021/PN.Tng mengabulkan penggabungan gugatan ganti kerugian dengan memerintahkan seluruh aset yang disita sejak penyidikan dikembalikan pada 22 korban secara proporsional serta menghukum terdakwa membayar ganti kerugian senilai Rp. 53.000.000.000,00 kepada 8 orang korban yang menggugat. Salah satu pertimbangan majelis hakim dalam putusan menegaskan atau memberikan penafsiran terhadap frasa 'orang lain' yang ada di Pasal 98 ayat (1) KUHAP. Majelis hakim menegaskan bahwa ketentuan ini

²⁸ Sajipto Rahardjo, Igede A.B Wirnata dkk, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm 17 – 21.

²⁹ Muhammad Yasin, "Polisi Pelaku Penyiksaan Bisa Digugat, Ini Preseden Putusannya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/polisi-pelaku-penyiksaan-bisa-digugat--ini-preseden-putusannya-lt56e7fa8879f2b#!>, 15 Maret 2016, diakses pada 19 Mei 2023 Pukul 10.06 WIB

membuka ruang bagi siapapun yang merasa dirugikan (termasuk korban) atas perbuatan terdakwa untuk mengajukan gugatan ganti kerugian.³⁰

Dalam penggabungan perkara gugatan ganti kerugian perkara pidana korupsi Juliari P Batubara, majelis hakim mestinya mampu mempertimbangkan korupsi dilakukan ditengah dunia termasuk Indonesia sedang menghadapi bencana nasional non-alam (wabah COVID-19) yang menimbulkan situasi kedaruratan. Merbebaknya COVID-19 menimbulkan efek domino diberbagai sektor kehidupan. Mulai dari bidang kesehatan, ekonomi, pemerintahan dan sosial budaya. Regulasi dan kebijakan yang diberlakukan pemerintah selama masa pandemi COVID-19 membatasi pergerakan masyarakat diberbagai sektor kehidupan, khususnya bidang ekonomi. Hal tersebut menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat, menurunnya angka investasi diberbagai sektor usaha, penurunan penerimaan pajak dan penurunan–penurunan aktivitas ekonomi lainnya, sampai pada akhirnya Indonesia secara resmi dinyatakan resesi.³¹ Ketika negara sedang dalam situasi sulit menghadapi COVID-19, mestinya tidak ada toleransi bagi pejabat atau penyelenggara negara korupsi, terlebih lagi dana yang dikorupsi merupakan dana BANSOS yang dialokasikan untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Hal tersebut sungguh perbuatan yang tidak bermoral, mencederai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta menutup akses kesejahteraan masyarakat.

Demi rasa keadilan dan kesejahteraan rakyat Indonesia, mestinya majelis hakim tidak berfikir secara *legalistic positivistik*. Lebih dari itu, majelis hakim seharusnya melakukan penegakan hukum secara progresif yang tidak terbelenggu oleh peraturan perundang-undangan, sehingga gugatan ganti rugi tersebut dapat diwujudkan sebagai upaya percepatan pemulihan kerugian korban. Meskipun di dalam KUHAP tidak mengatur tentang tempat diajukannya penggabungan gugatan ganti rugi dengan perkara tindak pidana jika terjadi perbedaan wilayah kompetensi pengadilan yang memeriksa perkara pidana dengan domisili atau tempat tinggal terdakwa atau tergugat, majelis hakim mestinya tidak semata-mata menolak permohonan penggabungan perkara tersebut, karena majelis hakim berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai–nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.³²

³⁰ ‘Gugatan Korban Skema Ponzi Emas di PN Tangerang Dikabulkan, Aset Dikembalikan’, <https://kumparan.com/kumparannews/gugatan-korban-skema-ponzi-emas-di-pn-tangerang-dikabulkan-aset-dikembalikan-1yV7aaCbNQv/full>, Juli, 2022, diakses pada 19 Mei 2023 pukul 10.30 WIB. Dodik Setiawan Nur Heriyanto, “Diplomation as one of the Alternatives to Returning Corruption Assets Abroad”, 24 (1) *Journal Legal, Ethical, and Regulatory Issues* 1, 2021.

³¹ Dr. Stevanus: ‘Dampak Besar Pandemi di Sektor Ekonomi’, <https://www.beritayogya.com/dr-stevanus-5-dampak-besar-pandemik-di-sektor-ekonomi/>, Agustus 26, 2021. diakses pada 26 Maret 2023 pukul 14.00 WIB

³² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1)

Dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) telah ada kesepakatan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang menjadi korban korupsi. “*Each State Party shall take such measures as may be necessary, in accordance with principles of its domestic law, to ensure that entities or persons who have suffered damage as a result of an act of corruption have the right to initiate legal proceedings against those responsible for that damage in order to obtain compensation*”.³³ Konvensi UNCAC telah ditandatangani Pemerintah Indonesia pada tanggal 18 Desember 2003. Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan tersebut, pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi UNCAC dengan mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi.

Pasal 35 UNCAC di atas, dapat dipetakan menjadi dua jenis peran yaitu peran negara dan peran pelaku. Peran negara adalah peran untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu, sesuai dengan prinsip hukum nasional untuk menetapkan hak-hak pribadi (orang yang mengalami kerugian akibat tindak pidana korupsi), untuk dapat mengambil tindakan dalam proses penuntutan atau gugatan terhadap kerugian. Selain itu negara juga harus memastikan bahwa dalam peraturan perundang-undangan nasional telah mengatur mekanisme yang memungkinkan orang atau badan yang menderita kerusakan atau kerugian untuk memulai proses hukum terhadap orang-orang yang melakukan tindakan korupsi.³⁴

Perbuatan Juliari P Batubara melakukan korupsi terhadap dana BANSOS penanganan COVID-19 di Indonesia berdampak besar bagi masyarakat dan negara. Salah satu ciri Hukum progresif ialah menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan tertulis demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian mestinya gugatan ganti rugi tersebut dapat terwujud apabila majelis hakim tidak terbelenggu secara *legalistic positivistik* dalam menafsirkan dan menerapkan Pasal 98 ayat (1) serta Pasal 101 KUHAP, mengingat besarnya dampak kerugian atas korupsi yang dilakukan oleh juliari P Batubara baik yang dirasakan oleh negara maupun masyarakat. Akses masyarakat untuk mendapatkan haknya menjadi tertunda karena pemikiran – pemikiran yang cenderung *positivistik*. Pengadilan tidak melihat bahwa upaya penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana korupsi Juliari P Batubara diajukan korban semata-mata sebagai upaya untuk memulihkan keadilan dan kesejahteraan yang dialami dengan cepat dan efisien kaerena masih dalam keadaan pandemi COVID-19.

³³ United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Article 35.

³⁴ Ury Ayu Masitoh, Puri Indah Sukma Negara, Jazau Elvi Hasani, *Op. Cit.*, hlm. 186.

Penutup

Kedudukan korban dalam perkara tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi 2 jenis. *Pertama*, korban langsung yang secara tegas ditentukan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah Negara. *Kedua*, Korban tidak langsung, yang dapat dibagi menjadi 2 yaitu korban tidak langsung an sich dan korban pemberitaan tentang dugaan seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi. Korban tidak langsung an sich adalah masyarakat karena kerugian keuangan atau perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi secara tidak langsung akan merugikan masyarakat. Kedudukan korban tindak pidana (termasuk korban tindak pidana korupsi) dalam Sistem Peradilan Pidana masih kurang mendapatkan perhatian. Korban saat ini hanya berkedudukan sebagai pelapor dan/atau saksi dalam proses peradilan pidana.

Ajaran teori hukum progresif memberikan kebebasan untuk melakukan trobosan pemikiran hukum demi terwujudnya keadilan. Sumber hukum dalam teori hukum progresif adalah rasa keadilan masyarakat dan tidak terikat pada aturan hukum tertulis secara *legalistik positivistik*. Majelis hakim pemeriksa perkara korupsi Juliari P Batubara terbelenggu pemikiran *legalistik positivistik* dalam menerapkan ketentuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98–101 KUHAP. Majelis hakim tidak melihat bahwa gugatan ganti kerugian yang dilakukan masyarakat merupakan upaya untuk mendapatkan haknya secara utuh, mengingat korupsi dilakukan terhadap dana BANSOS untuk masyarakat dalam menghadapi bencana nasional non-alam COVID-19 yang menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat bahkan melemahnya ekonomi nasional.

Penelitian ini menyarankan untuk dilakukan reformulasi peraturan tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98-101 KUHAP. Diperlukan peraturan yang tegas, jelas, sederhana dan komprehensif agar tujuan utama dari penggabungan perkara gugatan ganti kerugian untuk penyederhanaan prosedur dan percepatan pemulihan kerugian korban tindak pidana tercapai.

Daftar Pustaka

Buku

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Danil, Elwi, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

H. Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2012.

Rahardjo, Sajipto Igede A.B Wirnata dkk, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2008.

Sudjito, *Hukum dalam Pelangi Kehidupan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.

Sunarso, Siswanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cet. Pertama, Sinae Grafika, Jakarta, 2012.

Waluyo, Bambang, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Jurnal

A.M Mujahidin, "Hukum Progresif: Jalan Keluar dan Keterpurukan Hukum di Indonesia", *Jurnal Varia Peradilan*, Tahun Ke-XXII No. 257, April, 2007.

Dodik Setiawan Nur Heriyanto, "Diplomation as one of the Alternatives to Returning Corruption Assets Abroad", 24 (1) *Journal Legal, Ethical, and Regulatory Issues* 1, 2021.

Febri Handayani, "The Pernicious Consequences Of Political Corruption In Indonesia", 1 (1) *Prophetic Law Review* 1, 2019.

Hwian Christianto, "Penafsiran Hukum Progresif dalam Perkara Pidana", *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 3 Vol. 23, Oktober 2011.

Wessy Trisna, Ridho Mubarak, "Kedudukan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Administrasi Publik*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia, 2017.

Bayu Setiawan, "Penerapan Hukum Progresif Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Transendensi", *Jurnal Kosmik Hukum*, No. 1, Vol. 18, Januari 2018.

Mudemar A. Rasyidi, "Korupsi Adalah Suatu Perbuatan Tindak Pidana Yang Merugikan Negara Dan Rakyat Serta Melanggar Ajaran Agama", *Jurnal Universitas Suryadarma*, 2020.

Ury Ayu Masitoh, Puri Indah Sukma Negara, Jazau Elvi Hasani. "Kajian Analisis Pasal 35 UNCAC: Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Education and development*, Vol. 9 No. 3, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Agustus, 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri (Putusan Tingkat I) No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.JKT.Pst tentang Perkara Tindak Pidana Korupsi Juliari P Batubara.

Website

'Berawal dari Laporan Masyarakat, Begini Kronologi OTT Dugaan Suap BANSOS Covid-19 di Kemensos', <https://nasional.kompas.com/read/>

2020/12/06/02531141/berawal-dari-laporan-masyarakat-begini-kronologi-ott-dugaan-suap-BANSOS?page=all, diakses pada 25 Maret 2023 pukul 13.12 WIB.

'Dampak Besar Pandemi di Sektor Ekonomi', Dr. Stevanus, <https://www.beritayogya.com/dr-stevanus-5-dampak-besar-pandemik-di-sektor-ekonomi/>, Agustus 26, 2021. diakses pada 26 Maret 2023 pukul 14.00 WIB.

'Gugatan Ganti Rugi Kasus suap BANSOS Corona Diajukan' <https://www.kompas.tv/article/185741/gugatan-ganti-rugi-kasus-suap-BANSOS-corona-diajukan> diakses pada 25 Maret 2023 pukul 13.47 WIB.

'Gugatan Ganti Rugi Korban Korupsi Bansos Diterima, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/417089/gugatan-ganti-rugi-korban-korupsi-bansos-diterima> diakses pada 26 Maret 2023 pukul 10.00 WIB.

'Kronologi Mensos Juliari Jadi Tersangka Kasus BANSOS Corona', <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206015241-12578488/kronologi-mensos-juliari-jadi-tersangka-kasus-BANSOS-corona>, diakses pada 25 Maret 2023 pukul 13.30 WIB.

'Kronologi Mensos Juliari Jadi Tersangka Kasus BANSOS Corona', <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201206015241-12578488/kronologi-mensos-juliari-jadi-tersangka-kasus-BANSOS-corona>, diakses pada 25 Maret 2023 pukul 19.00 WIB.

"Bentuk – Bentuk Tindak Pidana Korupsi", Flora Dianti terdapat dalam <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e6247a037c3a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi/> Jun. 18, 2020. Diakses pada 24 Maret 2023 pukul 09.37 WIB.

"Kerugian Negara Akibat Korupsi di Indonesia", terdapat dalam <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis/kerugian-negara-akibat-korupsi-di-indonesia>. Diakses pada 24 Maret 2023 pukul 09.59 WIB

"Polisi Pelaku Penyiksaan Bisa Digugat, Ini Preseden Putusannya", <https://www.hukumonline.com/berita/a/polisi-pelaku-penyiksaan-bisa-digugat--ini-preseden-putusannya-lt56e7fa8879f2b#!>, 15 Maret 2016, diakses pada 19 Mei 2023 Pukul 10.06 WIB

Gugatan Korban Skema Ponzi Emas di PN Tangerang Dikabulkan, Aset Dikembalikan', <https://kumparan.com/kumparannews/gugatan-korban-skema-ponzi-emas-di-pn-tangerang-dikabulkan-aset-dikembalikan-1yV7aaCbNQv/full>, Juli, 2022, diakses pada 19 Mei 2023 pukul 10.30 WIB